



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 30 /M.PPN/HK/03/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS
THE INDONESIA MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVERY

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa akhir-akhir ini kejadian bencana alam terutama gempa bumi berskala besar, banjir bandang, tsunami dan erupsi gunung berapi, dengan tingkat kerusakan dan kerugian yang besar, dan mengakibatkan rusaknya hasil-hasil pembangunan selama beberapa tahun terakhir;
 - b. bahwa kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam, memerlukan biaya pemulihan yang besar, sedangkan alokasi pendanaan pemerintah jumlahnya terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu adanya dukungan dari negara/lembaga donor melalui mekanisme yang cepat dimobilisasi, fleksibel, transparan, dan akuntabel.;
 - d. bahwa dalam rangka memberikan dukungan pendanaan, telah ditandatangani kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Dunia, dan Peserikatan Bangsa-Bangsa dalam dokumen *The Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery*;
 - e. bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan sesuai dengan naskah kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu adanya dukungan dan peran lintas sektor pada Kementerian/Lembaga terkait, Kementerian PPN/Bappenas, dan negara/lembaga donor terkait;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis *The Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery*;
 - g. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah dan Tim Teknis *The Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan : Naskah Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang *The Indonesia Multi Donor Fund for Disaster Recovery*, tanggal 30 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS *THE INDONESIA MULTI DONOR FUND FOR DISASTER RECOVERY*.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis *The Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery*, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah bertugas:



- a. menetapkan prioritas dan kebijakan serta memberikan arahan strategis bagi pemanfaatan dana IMDFF-DR;
- b. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan IMDFF-DR;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap portfolio IMDFF-DR;
- d. memastikan terwujudnya koordinasi antar proyek untuk pemanfaatan dana IMDFF-DR yang efektif dan efisien;
- e. memberikan persetujuan bagi usulan proyek-proyek yang akan dibiayai oleh IMDFF-DR, termasuk usulan *partner agency* yang akan bertanggung jawab dalam mengadministrasikan proyek/kegiatan yang diusulkan;

f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan koordinasi dengan *trustee*, yang terdiri dari Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam rangka pemanfaatan dana IMDFF-DR;
- g. menyampaikan laporan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai pelaksanaan IMDFF-DR.

- KETIGA : Tim Teknis bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dalam perumusan kebijakan strategis pemanfaatan dana IMDFF-DR;
 - b. memberikan masukan isu strategis, prioritas dan kebijakan strategis kepada Tim Pengarah;
 - c. melakukan evaluasi terhadap proyek/kegiatan yang diusulkan kepada IMDFF-DR sebelum dimintakan persetujuan kepada Tim Pengarah;
 - d. melakukan evaluasi terhadap laporan finansial IMDFF-DR;
 - e. melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan proyek/kegiatan yang memanfaatkan dana IMDFF-DR;
 - f. apabila diperlukan, dapat melaksanakan *appraisal* dan pemantauan di lapangan;
 - g. menyusun dan mengubah Petunjuk Operasional sesuai kebijakan pemulihan pasca bencana;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan *trustee*, *administrative agency*, dan *implementing partners* dalam pelaksanaan IMDFF-DR;
 - i. menyusun kerangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek/kegiatan yang memanfaatkan dana IMDFF-DR;
 - j. menyampaikan laporan portfolio dan kinerja pelaksanaan IMDFF-DR kepada Tim Pengarah.
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas-tugas Tim Teknis;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Teknis.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR, Ketua Tim Pengarah dapat membentuk sekretariat IMDFF-DR.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011 dan sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah 2011, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.